



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RUDIANSYAH ALIAS RUDI BIN ASRANI;
2. Tempat lahir : Cukai Lipai;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /14 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cukan Lipai Rt.006 Rw.002 Kelurahan/Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Brb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUDIANSYAH Alias RUDI Bin ASRANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa, menyimpan dan menyembunyikan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk " sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RUDIANSYAH Alias RUDI Bin ASRANI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan hulu yang terbuat dari kayu dengan panjang besi 12 (dua belas) centi meter, lebar besi 2 (dua) centi meter lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu dengan panjang kompartemen 16 (enam belas) centi meter dan lebar kompartemen 3,5 (tiga koma lima) centi meter; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RUDIANSYAH Alias RUDI Bin ASRANI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Terminal Keramat Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (tepatnya di warung malam) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekira jam 01.00 Wita di Jalan Terminal Keramat Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya diwarung malam) Terdakwa yang sedang santai di depan warung malam tersebut membawa senjata tajam dari rumah Terdakwa dan diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian datang Saksi **AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN** dan Saksi **ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI** beserta anggota lainnya yang sedang melaksanakan patroli rutin fungsi Reskrim di Polres Hulu Sungai Tengah lalu melakukan pemeriksaan dan penggeladahan badan/pakaian terhadap Terdakwa kemudian Saksi **AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN** dan Saksi **ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI** beserta anggota lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan hulu yang terbuat dari kayu dengan panjang besi 12 (dua belas) centi meter, lebar besi 2 (dua) centi meter lengkap dengan kompong yang terbuat dari kayu dengan panjang kompong 16 (enam belas) centi meter dan lebar kompong 3,5 (tiga koma lima) centi meter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri dan pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada menunjang dengan pekerjaannya, serta senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai senjata tajam tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***“Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951”***

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Adilla Putra Bin Muhammad Syaini** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Terminal Keramat Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di warung malam;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan hulu yang terbuat dari kayu dengan panjang besi 12 (dua belas) centi meter, lebar besi 2 (dua) centi meter lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu dengan panjang kompartemen 16 (enam belas) centi meter dan lebar kompartemen 3,5 (tiga koma lima) centi meter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Alfajri Humaidi Bin Syahlan** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Terminal Keramat Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di warung malam;

- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan hulu yang terbuat dari kayu dengan panjang besi 12 (dua belas) centi meter, lebar besi 2 (dua) centi meter lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu dengan panjang kompartemen 16 (enam belas) centi meter dan lebar kompartemen 3,5 (tiga koma lima) centi meter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Rahmatullah Ansyari Bin Norhalis** di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Alfajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Terminal Keramat Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di warung malam;
- Bahwa Saksi Alfajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan hulu yang terbuat dari kayu dengan panjang besi 12 (dua belas) centi meter, lebar besi 2 (dua) centi meter lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu dengan panjang kompartemen 16 (enam belas) centi meter dan lebar kompartemen 3,5 (tiga koma lima) centi meter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Alfajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Terminal Keramat Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di warung malam;
- Bahwa Saksi Alfajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan hulu yang terbuat dari kayu dengan panjang besi 12 (dua belas) centi meter, lebar besi 2 (dua) centi meter lengkap dengan kompong yang terbuat dari kayu dengan panjang kompong 16 (enam belas) centi meter dan lebar kompong 3,5 (tiga koma lima) centi meter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan hulu yang terbuat dari kayu dengan panjang besi 12 (dua belas) centi meter, lebar besi 2 (dua) centi meter lengkap dengan kompong yang terbuat dari kayu dengan panjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompong 16 (enam belas) centi meter dan lebar kompong 3,5 (tiga koma lima) centi meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Alfajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Terminal Keramat Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di warung malam;
- Bahwa Saksi Alfajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan hulu yang terbuat dari kayu dengan panjang besi 12 (dua belas) centi meter, lebar besi 2 (dua) centi meter lengkap dengan kompong yang terbuat dari kayu dengan panjang kompong 16 (enam belas) centi meter dan lebar kompong 3,5 (tiga koma lima) centi meter;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Muhammad Rudiansyah Alias Rudi Bin Asrani, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,**



**mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan dari dibawahnya senjata tajam / penusuk tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan kegunaan atau fungsi dari senjata tajam / penusuk itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu telah disebutkan bahwa tujuan dari dibawahnya senjata tajam tersebut agar dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau secara tanpa hak adalah jika senjata tersebut dibawa guna keperluan sebagai berikut :

- ✓ Yang dipergunakan guna kegiatan pertanian ;
- ✓ Untuk pekerjaan rumah tangga ;
- ✓ Untuk kepentingan pekerjaan yang sah ;
- ✓ Senjata tajam/penusuk yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata penikam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Saksi Alfajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Terminal Keramat Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di warung malam. Saksi Alfajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan hulu yang terbuat dari kayu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang besi 12 (dua belas) centi meter, lebar besi 2 (dua) centi meter lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu dengan panjang kompartemen 16 (enam belas) centi meter dan lebar kompartemen 3,5 (tiga koma lima) centi meter;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dengan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bekerja melainkan hanya untuk berjaga diri saja;

Menimbang, bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke orang lain maka akan mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, memiliki, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Alfajri Humaidi dan Saksi Adilla Putra, Terdakwa dalam keadaan membawa senjata tajam tersebut tidak sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan senjata tajam tersebut, namun dipergunakan untuk berjaga diri dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada sekitar pukul 01.00 WITA serta tidak dilengkapi dengan dokumen izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata tajam jenis pisau penusuk yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pengecualian dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak telah membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim yakin unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP *Juncto* Pasal 33 KUHP pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan hulu yang terbuat dari kayu dengan panjang besi 12 (dua belas) centi meter, lebar besi 2 (dua) centimeter lengkap dengan kompartemen yang terbuat dari kayu dengan panjang kompartemen 16 (enam belas) centi meter dan lebar kompartemen 3,5 (tiga koma lima) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rudiansyah Alias Rudi Bin Asrani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan hulu yang terbuat dari kayu dengan panjang besi 12 (dua belas) centi meter, lebar besi 2 (dua) centimeter lengkap dengan kompong yang terbuat dari kayu dengan panjang kompong 16 (enam belas) centi meter dan lebar kompong 3,5 (tiga koma lima) centimeter **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Senin**, tanggal **5 Juni 2023**, oleh kami, **Lenny Kusuma Maharani, S.H**, **M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Anggita Sabrina, S.H.**, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **8 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haryadi Fitri Ahyu**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Mahendra Suganda S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggita Sabrina, S.H.

Lenny Kusuma Maharani.,S.H, M.H.um

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi Fitri Ahyu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)